



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINTANG NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam upaya penyelamatan arsip dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip dan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan pengelolaan arsip secara efektif, efisien dan sistematis serta sesuai kaidah kearsipan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan telah beralihnya kewenangan penandatanganan Keputusan kepada Pelaksana Tugas (Plt.) berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 111/SDM.09-SP/04/2026 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan perubahan pada Penanggung Jawab;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Perubahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 08 Tahun 2025 tentang Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 08 Tahun 2025 tentang Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Memilah dan menata arsip sesuai dengan Klasifikasinya;
- b. Membuat Daftar Arsip yang akan di serahkan ke Unit Kearsipan (Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
- c. Melakukan pemindaian arsip di Unit Pengolah (Sub Bagian) masing-masing;
- d. Memindahkan/Menyerahkan arsip dari Unit Pengolah (Sub Bagian) ke Unit Kearsipan (Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
- e. Memusnahkan arsip sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. Menyusun dan menyampaikan laporan Pengelolaan arsip secara berkala periode triwulan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 4 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG
TIM PENGELOLAAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	EDY SUSANTO	Ketua	Ketua Pengarah Sub Bidang Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	ENDANG KUSMIYATI	Anggota	Pengarah Sub Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3	KARSINAH	Anggota	Pengarah Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
4	SLAMET BOWO SANTOSO	Anggota	Pengarah Sub Bidang Hukum dan Pengawasan
5	VESIUS DIEN	Anggota	Pengarah Sub Bidang Teknis Penyelenggara
6	ARI AZHARI	Plt. Sekretaris dan Kasubbag yang membidangi Teknis	Penanggung Jawab dan Koordinator Sub Bidang Teknis Penyelenggaraan

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
		Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pemilu dan Hukum
8	D. ZULKARNAIN.F	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sub Bidang Keuangan, Umum dan Logistik
9	YENDRA FURDIAN	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi
10	WINARSIH	Kasubbag yang membidangi Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan SDM
11	SAFA'AT	Arsiparis Terampil	Sekretaris
12	BAGAS HIDAYAT MULYA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
13	ANDRE SAMBORA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
14	EKA PURWANINGSIH	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
15	RASMI GUMILANG PUTRA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
16	WAHYU TRISHARTONO	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
17	IWAN SETIA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
18	NURHASANAH	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
19	DWI RIZKIANI PUTRI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
20	MUHAMMAD RAIS FAUZAN	Operator Layanan Operasional	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
21	WELLY	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
22	HAMDI SALEH	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
23	ANTONIUS MADANG	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM

